

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI DI PT TUNAS BARU ABADI DAN PT ROTENDO PERMAI

Nama : Irson Umbu Rauta Gaji

Nim : 19190189

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada perusahaan konstruksi, yaitu PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai. Penelitian dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengelolaan PPh Pasal 21 pada sektor konstruksi yang melibatkan berbagai jenis tenaga kerja dengan karakteristik penghasilan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat kepatuhan perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen PPh Pasal 21 periode 2021–2025 sebagai sumber utama. Analisis dilakukan dengan membandingkan kepatuhan formal yang meliputi ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, serta kepatuhan material yang mencakup

ketepatan perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai telah memenuhi aspek kepatuhan formal dengan melakukan penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara tepat waktu sesuai ketentuan. Dari aspek kepatuhan material, kedua perusahaan juga telah menerapkan perhitungan, pemotongan, dan penyeteran PPh Pasal 21 secara benar berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak. Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan formal maupun material antara kedua perusahaan. Perbedaan hanya terlihat pada sistem administrasi perpajakan, di mana PT Tunas Baru Abadi memiliki sistem administrasi yang lebih terintegrasi sehingga proses pelaporan relatif lebih cepat dibandingkan PT Rotendo Permai yang masih menggunakan administrasi semi-manual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua perusahaan telah menunjukkan tingkat kepatuhan PPh Pasal 21 yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas administrasi perpajakan dan penguatan sistem pengendalian internal untuk menjaga konsistensi kepatuhan di masa mendatang.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Kepatuhan Formal, Kepatuhan Material, Perusahaan Konstruksi.